

**KAJIAN KEKERASAN PSIKIS DALAM RUMAH TANGGA
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



**OLEH:
MIFTAKUL KHASANAH
NIM. 931108919**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI
TAHUN 2023/2024**

HALAMAN JUDUL

**KAJIAN KEKERASAN PSIKIS DALAM RUMAH TANGGA
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan kepada

Institut Agama Islam Negeri Kediri

untuk memenuhi salah satu persyaratan

dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

Miftakul Khasanah

931108919

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI
TAHUN 2023/2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi oleh

Nama : Miftakul Khasanah

Nim : 931108919


Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah

Judul : **KAJIAN KEKERASAN PSIKIS DALAM RUMAH TANGGA
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing I



Dr. Zayad Abd. Rahman, M.HI

NIP. 197312162005011002

Dosen Pembimbing II



Rezki Suci Qamaria, M.Psi

NIP. 199111232019032008

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) berkas

Hal : Penyerahan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri
Di-

Tempat

Assalmu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Bersama ini saya kirimkan berkas skripsi mahasiswa

Nama : Miftakul Khasanah

NIM : 931108919

Judul : **KAJIAN KEKERASAN PSIKIS DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU
DARI HUKUM ISLAM**

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan petunjuk dan arahan serta saran yang telah diberikan dalam sidang Munaqosah yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 2023 kami menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.


Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Dosen Pembimbing I



Dr. Zayad Abd. Rahman, M.HI
NIP. 197312162005011002

Dosen Pembimbing II



Rezki Suci Qamaria, M.Psi
NIP. 199111232019032008

NOTA DINAS

Lampiran : 4 (empat) berkas

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri
Di-

Tempat

Assalmu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Memenuhi permintaan Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Miftakul Khasanah

NIM : 931108919

Judul : **KAJIAN KEKERASAN PSIKIS DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU
DARI HUKUM ISLAM**

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami sependapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu.

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam sidang munaqosah.

Demikian agar maklum dan atas ketersediaan bapak kami ucapkan terimakasih.


Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Dosen Pembimbing I



Dr. Zayad Abd. Rahman, M.HI
NIP. 197312162005011002

Dosen Pembimbing II



Rezki Suci Qamaria, M.Psi
NIP. 199111232019032008

HALAMAN PENGESAHAN

**KAJIAN KEKERASAN PSIKIS DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DARI
HUKUM ISLAM**

MIFTAKUL KHASANAH

9.311.089.19

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri


pada tanggal 15 November 2023

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

Dr. H. Abdullah taufik, MH

NIP. 196706222006041009



(.....)

2. Penguji I

Dr. Zayad Abd. Rahman, M.HI

NIP. 197312162005011002



(.....)

3. Penguji II

Rezki Suci Qamaria, M.Psi

NIP. 199111232019032008



(.....)

Kediri, 27 November 2023

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Khamim M.Ag

NIP. 196406242002121001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
PERPUSTAKAAN**

Jl. Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kota Kediri
E-Mail: perpustakaan@iainkediri.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Miftakul Khasanah

NIM : 931108919

Fakultas/Jurusan : Syari'ah / Hukum Keluarga Islam

E-mail address : mftakulkhasanah@gmail.com

Jenis Karya Ilmiah : Skripsi Tesis Disertasi
 Lain-lain (.....)

Judul Karya Ilmiah : KAJIAN KEKERASAN PSIKIS DALAM RUMAH TANGGA
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

Dengan ini menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Kediri, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah tersebut diatas beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Kediri berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis dan pengembangan ilmu pengetahuan tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Kediri, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Kediri, 28 November 2023

Penulis

(Miftakul Khasanah)

HALAMAN MOTTO

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوِّءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلِمَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا

Artinya: “Allah tidak menyukai perkataan buruk, (yang diucapkan) secara terus terang kecuali oleh orang yang dizalimi. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”¹

(Qs. An-Nisa : 148)

¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Edisi Penyempurnaan 2019), (Jakarta, Kementerian Agama RI, 2019), h. 65

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Miftakul Khasanah

NIM : 931108919

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya, dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini adalah hasil dari plagiasi, baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 27 November 2023

Penulis,



MIFTAKUL KHASANAH

NIM. 931108919

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Kajian Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam.” Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Karya tulis ini disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban ilmiah selama penulis mengikuti proses akademik di Fakultas Syari’ah IAIN Kediri. dalam penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga disini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada :

- 1) Bapak Dr. Wahidul Anam, M.Ag., selaku Rektor IAIN Kediri.
- 2) Bapak Dr. Khamim, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri.
- 3) Bapak Dr. Zayad abd. Rahman, M.HI, dan Ibu Rezki Suci Qamaria, M.Psi, selaku Dosen Pembimbing I dan II yang telah meluangkan waktu dan tenaganya dalam memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 4) Kepada seluruh civitas akademik Fakultas Syariah khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama ini.
- 5) Kepada kedua orang tua tercinta yaitu Ayah Rokim dan Ibu Sunanik selaku orang tua yang sangat spesial karena perjuangan dan pengorbanannya dalam mendidik saya dengan sangat baik, penuh dukungan dan kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan studi, serta berkat do’a dan restu dari keduanya yang terus mengiringi penulis selama ini. Terimakasih sudah mendidik saya dengan sangat baik hingga segalanya dipermudah sampai selesai.

- 6) Kepada kedua adik saya Moch. Fatchur Rozzaq dan Moch. Juna Al Baihaqi sebagai motivasi saya dalam menyelesaikan skripsi ini, dan saya juga berterimakasih kepada seluruh keluarga besar saya yang selalu memberikan support dan do'a sehingga saya dapat menyelesaikan studi.
- 7) Kepada sahabat-sahabat penulis yaitu Izza Afia Qoirun Nabila, Nur Eva Mufarohah, Shilvi Nur Aidha dan Nur Rodhutut Janah yang telah menemani saya dari awal semeseter sampai sekarang baik suka maupun duka, dan terimakasih juga kepada teman saya Hanim Faizah yang setiap hari selalu menanyakan skripsi saya dan sudah mendengarkan keluh kesah penulis selama ini, terimakasih atas suport dan motivasi kalian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 8) Kepada teman-teman seperjuangan penulis dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, terimakasih atas bantuan, doa, dukungan serta memberikan pengalaman baru dalam kehidupan selama masa perkuliahan ini. Semoga Allah senantiasa membalas semua kebaikan dengan pahala yang berlipat.
- 9) Dan kepada Diri Saya Sendiri, Miftakul Khasanah terimakasih atas segala perjuangan, kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan skripsi ini. Semoga saya selalu tetap rendah hati, karena ini baru awal dari semuanya.

ABSTRAK

MIFTAKUL KHASANAH, Dosen Pembimbing Dr. ZAYAD ABD. RAHMAN, M.HI dan REZKI SUCI QAMARIA, M.Psi., Kajian Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga ditinjau dari Hukum Islam. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Kediri, 2023.

Kata kunci: Kekerasan, Psikis, dan Rumah Tangga.

Skripsi ini mengkaji mengenai kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan secara psikis. Kekerasan psikis merupakan salah satu bagian dari tindak kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi di masyarakat. Kekerasan psikis merupakan kekerasan yang sulit untuk terdeteksi karena pada kekerasan ini tidak meninggalkan bekas pada korban yang bisa terlihat secara langsung, melainkan berdampak pada psikis atau mental seseorang. Adapun yang melatarbelakangi penulis meneliti topik ini adalah adanya kondisi masyarakat yang tidak mengetahui bentuk kekerasan psikis karena menganggap bahwa kekerasan psikis ini sama halnya dengan kekerasan-kekerasan pada umumnya seperti kekerasan fisik. Oleh karena itu pada penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjabaran mengenai kekerasan psikis yang ada di Pasal 7 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ditinjau dari hukum islam.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kajian pustaka dengan jenis penelitian kepustakaan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui studi kepustakaan, yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat dan membuat ulasan dari bahan-bahan pustaka, maupun penelusuran melalui berbagai literatur atau media online yang ada kaitannya dengan kekerasan psikologis dalam rumah tangga. Untuk menentukan hasil akhir penulis menggunakan teknik analisis data dengan melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, simpulan/verifikasi. Untuk teknik dalam uji keabsahan data yang penulis gunakan berupa triangulasi teori dan triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan psikis dalam rumah tangga tidak hanya dilakukan oleh satu pihak saja seperti suami terhadap istrinya, tetapi juga bisa dilakukan oleh istri terhadap suaminya, orang tua terhadap anaknya, atau bahkan orang lain yang masih dalam lingkup rumah tangganya. Akan tetapi mengenai hal itu masih banyak masyarakat yang kurang memahami mengenai kekerasan secara psikis. Oleh karena itu pada penelitian ini memberikan hasil bahwa segala perbuatan kekerasan psikis itu dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa memandang siapapun, sebagaimana dalam Pasal 7 Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa kekerasan psikis merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan penderitaan psikis berat pada seseorang. Dalam hal ini hukum Islam juga memberikan tanggapan mengenai perbuatan tersebut, yang menurut hukum islam perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan yang tercela karena perbuatan dari kekerasan psikis dapat memberikan akibat buruk pada orang lain, sehingga hukum Islam mengkategorikan perbuatan kekerasan psikis ke dalam perbuatan jarimah (kejahatan) yang dapat diberi hukuman ta'zir yang artinya hukumannya tidak dijelaskan secara rinci dalam nash Al-Qur'an dan dianggap telah melanggar syara dan hukum Islam. Oleh karena itu semua perbuatan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, sangat dilarang dalam hukum Islam.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	‘	ض	D{
ب	B	ط	T{
ت	T	ظ	Z{
ث	Th	ع	’
ج	J	غ	Gh
ح	H{	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dd	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	هـ	H
ص	S{	ي	Y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (Shaddah), yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai petunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya.

أحمدية : ditulis *Ahmadiyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari ya' nisbah ditulis dobel hurufnya

دَل : ditulis *dalla*

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis “ah”

جماعة : ditulis *jamaa'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai mudaf), ditulis “at”.

نعمة الله : ditulis *ni'mat Allah*

زكاة الفطر : ditulis *zakat al-fitr*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

E. Vokal Panjang (madd)

A panjang ditulis aa, i panjang ditulis ii, dan u panjang ditulis uu, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i dan u

F. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk أي dan أو

G. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf al ditulis al-

الجامعة : ditulis al-Jami‘ah

الشيعة : ditulis al-Shii‘ah

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata

شيخ الاءسلام : ditulis Shaykh al-Islam

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata ijmak, nash, al-Qur’an, dan hadits), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat, karunia, taufik dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini yang berjudul “**Kajian Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam**” dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah membantu dan mensupport saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sampaikan ucapan terima kasih terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Wahidul Anam, M.Ag, selaku Rektor IAIN Kediri.
2. Bapak Dr. Khamim M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri.
3. Bapak Dr. H. Abdullah Taufik, M.H, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Kediri.
4. Bapak Dr. Zayad Abd. Rahman, M.HI, dan Ibu Rezki Suci Qamaria, M.Psi, selaku Dosen Pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi.
5. Seluruh anggota keluarga penulis, terutama kedua orang tua saya yaitu Bapak Rokim dan Ibu Sunanik, serta adik penulis yaitu Moch. Fatchur Rozzaq dan Moch. Juna Al Baihaqi.
6. Kepada civitas akademik Fakultas Syariah IAIN Kediri khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama ini.
7. Teman-teman dan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, karena itulah penulis berharap kepada pihak yang membaca agar memberikan kritik dan saran dengan perbaikan pada penelitian selanjutnya. Penulis hanya mampu mendoakan semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala dari Allah SWT. Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi penulis khususnya, dan pembaca pada umumnya. Amin.

Kediri, 27 November 2023

Penulis,

Miftakul Khasanah

NIM. 931108919

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
NOTA DINAS	v
NOTA PEMBIMBING	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN ABSTRAK	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Telaah Pustaka	8

F. Kajian Teoritis	12
1. Kekerasan.....	12
a. Definisi dan Ruang Lingkup Kekerasan	12
b. Unsur-unsur Kekerasan	14
c. Bentuk-bentuk Kekerasan	15
d. Faktor Terjadinya Kekerasan	16
e. Dampak Kekerasan	17
2. Psikis	18
a. Definisi Psikis	18
b. Faktor Psikis Pada Seseorang	18
c. Dampak Psikis	19
3. Rumah Tangga	19
a. Definisi dan Ruang Lingkup Rumah Tangga	19
b. Dasar dan Tujuan Rumah Tangga	20
G. Metode Penelitian	22
a. Jenis Penelitian	23
b. Objek Penelitian	24
c. Data dan Sumber Data	24
d. Metode Pengumpulan data	27
e. Analisis Data	28
f. Hasil Uji Keabsahan Data	31
H. Definisi Istilah	31

**BAB II : KEKERASAN PSIKIS DALAM RUMAH TANGGA DI UNDANG-UNDANG
NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN**

A. Kekerasan Psikis Dalam Perspektif Undang-Undang 36

B. Bentuk Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Di Pasal 7 Undang-Undang No.
23 tahun 2004 Dalam Perspektif Undang-Undang 37

**BAB III : KAJIAN KEKERASAN PSIKIS DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU
DARI HUKUM ISLAM**

A. Analisis Terhadap Perbuatan Yang Mengakibatkan Ketakutan, Hilangnya Rasa
Percaya Diri, Hilangnya Kemampuan Untuk Bertindak, Rasa Tidak Berdaya,
Dan Penderitaan Psikis Berat Pada Seseorang 41

1. Perbuatan Yang Mengakibatkan Ketakutan 43

2. Perbuatan Yang Mengakibatkan Hilangnya Rasa Percaya Diri 48

3. Perbuatan Yang Mengakibatkan Hilangnya Kemampuan Untuk
Bertindak 51

4. Perbuatan Yang Mengakibatkan Rasa Tidak Berdaya 52

5. Perbuatan Yang Mengakibatkan Penderitaan Psikis Berat Pada
Seseorang 53

B. Analisis Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum
Islam 56

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan 66

B. Saran 68

DAFTAR PUSTAKA 69

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 :

Lampiran 2 :